

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Budiarjo, Mirriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.

Graham, Davies Sharyn. 2017. *Keberagaman Gender di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Dedi, S.Pd., M.Pd. 2019. *SISTEM POLITIK INDONESIA*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka

Denny, JA. 2014. *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi Data, Teori, dan Solusi*. Jakarta: CeraH Budaya Indonesia

Tim UB Press. 2012. *Teori dan Hukum Perancangan Perda*. Malang: UB Press

Danasasmita, Saleh. 1983. *Sejarah Bogor bagian 1*. Bogor: Panitia Penyusun dan Penerbitan Sejarah Bogor.

Dr. Munadi, MA. 2017. *Diskursus Humum LGBT di Indonesia*. Lhokseumawe: Unimal Press

Jurnal:

Raharjo Jati, Wasto. 2013. Permasalahan Implementasi Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah. *Jurnal Kajian Hukum Islam al-manahij*, vol. VII, No. 2.

Rohman, M Saifullah. 2018. Dinamika Implementasi Kebijakan Keagamaan Di Indonesia. *Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 2*

Syafwan, Rozi. 2008. *Relasi Agama dan Negara dalam Konteks Politik Lokal (Dinamika Formalisasi Islam dalam Perda Syariah di Sumatera Barat)*.

Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah UIN Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi: Bukittinggi.

Fadillah, Syafiuddin. 2018. *Partai Politik Islam di Indonesia dan Jaringan Ideologi Timur-Tengah*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Al-azhar Indonesia: Jakarta.

Putri, Zhaudiva Azzahra dan Rahayu Subekti. 2022. *Teori Legislasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret: Surakarta.

Rohman, M. Saifullah. 2017. *Dinamika Implementasi Kebijakan Keagamaan di Indonesia*. Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI.

Internet:

WARTAKOTALive.com. 19 Januari 2021. *Sejak 2017 Hingga 2019 Jumlah Pelaku Penyimpangan Seksual LGBT di Kota Bogor Terus Meningkat*. Diakses pada 3 Agustus 2022, dari <https://wartakota.tribunnews.com/2021/01/19/sejak-2017-hingga-2019-jumlah-pelaku-penyimpangan-seksual-lgbt-di-kota-bogor-terus-meningkat>.

mediabelajaragung.com. 2 Juni 2019. *Teori Sistem Gabriel Almond*. Diakses pada 3 Agustus 2022, dari <https://mediabelajaragung.blogspot.com/2019/06/blog-post.html>

YahooBerita. 3 Mei 2021. *15 Pengertian Demokrasi Menurut Ahli, Ketahui Hakikatnya*. Diakses pada 3 Agustus 2022, dari <https://id.berita.yahoo.com/15-pengertian-demokrasi-menurut-ahli-053013160.html>

YLBHI.or.id. 25 Maret 2022. *Pernyataan Sikap Koalisi Kami Berani Peraturan Daerah Kota Bogor No 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual: Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. Diakses pada 3 Agustus 2022,

dari <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/pernyataan-sikap-koalisi-kami-berani-peraturan-daerah-kota-bogor-no-10-tahun-2021-pelanggaran-hak-asasi-manusia/>

dkampus.com. 19 Maret 2016. *Metode Penelitian Gabungan (Mixed Methods)*. Diakses pada 3 Agustus 2022, dari <https://www.dkampus.com/2016/03/metode-penelitian-gabungan-mixed-methods-dalam-penelitian/>

Rumah Pintar Betha. *Teori Konflik George Simmel*. Diakses pada 1 November 2022, dari <https://blog.unnes.ac.id/bethahandini/?p=34>

Komnasham.go.id. 14 April 2022. *Komnas HAM dan Walikota Bogor bahas Perda P4S*. Diakses pada 10 Juni 2023, dari <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/4/14/2120/komnas-ham-dan-Walikota-bogor-bahas-perda-p4s.html>

Nasdem.id. 27 Maret 2022. *Legislator NasDem Kawal Perda P4S Kota Bogor*. Diakses pada 10 Juni 2023, dari <https://nasdem.id/2022/03/27/legislator-nasdem-kawal-perda-p4s-kota-bogor/>

Metro.tempo.co. 28 Juli 2023. *Heboh Hutan Kota Cawang jadi Tempat KENxan LGBT, Pemprov DKI tambah Penerangan*. Diakses pada 10 Juni 2023, dari https://metro.tempo.co/read/1752981/heboh-hutan-kota-cawang-jadi-tempat-kencan-lgbt-pemprov-dki-tambah-penerangan?tracking_page_direct

Kompasiana.com. 22 November 2015. *Membaca Gerakkan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia*. Diakses pada 10 Juni 2023, dari <https://www.kompasiana.com/amriadi/56511aab7697739d048b459c/membaca-gerakkan-dewan-dakwah-islamiyah-indonesia>

Jabar.suara.com. 24 November 2021. *Sejarah Kota Bogor: Dulu Ibu Kota Kerajaan Pajajaran, Kini Penyanggah Ibu Kota Negara*. Diakses pada 10 Juni 2023,

dari <https://jabar.suara.com/read/2021/11/24/150939/sejarah-kota-bogor-dulu-ibu-kota-kerajaan-pajajaran-kini-penyangguh-ibu-kota-negara>

Suara.com. 01 Juni 2021. DPRD Kota Bogor dari Masa ke Masa. Diakses pada 10 Juni 2023, dari <https://www.suara.com/news/2021/06/01/222151/dprd-kota-bogor-dari-masa-ke-masa?page=all>

Kotabogor.go.id. Potensi Kota. Diakses pada 10 Juni 2023, dari <https://kotabogor.go.id/index.php/page/detail/120/potensiusaha#:~:text=Kota%20Bogor%20berpenduduk%20820.707%20jiwa,berkisar%203.500%20E2%80%93%204.000%20milimeter%20pertahunnya.>

Hukumonline.com. 22 Juli 2022. 5 Tahap Proses Pmembentukan Peraturan Daerah. Diakses pada 10 Juni 2023, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pembentukan-peraturan-daerah-lt62da5d870df68>

Merdeka.com. 9 November 2018. Ormas Gelar Aksi Tolak LGBT di Balai Kota Bogor. Diakses pada 10 Juni 2023, dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/ormas-gelar-aksi-tolak-lgbt-di-balai-kota-bogor.html>



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Dedie Abdu Rachim, M.A.

Jabatan/Instansi : Wakil Wakil Walikota Bogor

Tanggal : 26 Februari 2023

Pukul : 14.00 WIB

<p>1. Terdapat informasi bahwa Pemkot pada tahun 2018 sempat berjanji untuk membuat suatu produk kebijakan yang dapat menanggulangi LGBT, namun tidak kunjung terealisasi, pada akhirnya DPRD berinisiatif untuk membuat Raperda tersebut. Apa yang melandasi fenomena tersebut?</p>	<p>Karena mereka melihatnya dari sudut pandang perilakunya, maka diajukanlah Raperda oleh DPRD yang kemudian dibahas dengan pemerintah kota Bogor dan kemudian menjadi Perda.</p> <p>Perilaku penyimpangan seksual ini bukan hanya homoseksual dan lesbian, tetapi juga gonta-ganti pasangan atau bersifat heteroseksual (doyan sesama Jenis dan lawan jenisnya). Yang mana orang-orang yang mempunyai penyimpangan tersebut tidak bisa dideteksi, kecuali homoseksual dan lesbian di dunia barat yang dipublish secara terbuka dalam bentuk kegiatan festival seperti madrigas yang bertujuan untuk mendeteksi identitas seseorang secara mendalam, yang mana hal tersebut belum bisa dilakukan di negara ini. Jadi itulah kenapa pemerintah kota Bogor tidak serta merta mengajukan perda ini, tapi kemudian menjadi perda yang inisiatif diajukan oleh DPRD. Jadi, pemerintah kota Bogor memandangnya sebagai masalah kesehatan, tapi di sisi lain mungkin ada pendekatan politik dan supaya dianggap pro</p>
--	--

	<p>terhadap kalangan aktivis tertentu. Ada partai-partai tertentu yang boleh berbohong, misalnya “nanti kalau partai kita menang SIM seumur hidup, STNK gratis”. Jadi gimik-gimik begitu merupakan bagian dari politik, dan kalau kebohongan seperti itu selalu dilakukan maka akan menjadi sebuah pembenaran. Untuk itu pemerintah harus lebih realistis dan substansial dan melihatnya secara konstruktif supaya produk hukum yang dihasilkan itu lebih bernilai dan memiliki daya paksa, bukan hanya sebagai gimik, polesan atau produk yang bersifat populis. Tetapi butuh sesuatu yang bersifat operasional.</p>
<p>2. Apakah terdapat <i>lobby</i> yang dilakukan pihak tertentu kepada pemerintah kota Bogor?</p>	<p>Saya tidak tahu, tetapi sejauh ini lobby setelah Perda nya keluar, lobby untuk segera menerbitkan perwalinya banyak. Negara kita negara hukum, sistem hierarkinya jelas : pemerintah pusat, pemerintah provinsi kemudian pemerintah daerah kabupaten/kota jadi konstruksi hukum apapun yang di produk dari semua hasil legislasi dari berbagai tingkatan harus sinkron dari atas sampai bawah. Makanya setelah produk hukum perda ini selsai, kami tidak bisa mengeluarkan perwali dari p4s ini, karena harus disinkronkan oleh hukum negaranya, karena tidak bisa membuat produk hukum yang bertentangan oleh hukum di atasnya. Jadi proses yang saat ini sedang dilakukan adalah menunggu rekomendasi dari pemerintah provinsi, apakah ada produk hukum yang bertentangan dengan hukum yang ada di pemerintah provinsi dengan terbitnya perda yang kemarin Sudah dibahas. Ada pihak yang meminta untuk segera menerbitkan perda tersebut, tapi hal tersebut belum bisa dilakukan</p>

	<p>karena belum ada rekomendasi, karena tidak bisa serta merta dan butuh keselarasan antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi, Jadi harus ada produk hukum yang memiliki daya paksa supaya tidak jadi produk hukum yang mandul. Ada titik krusial yang tidak dilakukan karena memang pada akhirnya kita membuat sebuah produk yang kurang efektif. Kalau kita membuat produk ini tanpa sasaran yang jelas, maka efektivitasnya dipertanyakan. Kurang lebih begitu.</p>
<p>3. Apakah terdapat respon positif maupun negatif dari partai politik atau kelompok masyarakat tertentu kepada pemerintah kota Bogor dalam membersamai perda tersebut?</p>	<p>Pada prinsipnya kita sudah bersepakat, kesepakatan ini kemudian membentuk semacam komisi Perlindungan Penyimpangan Perilaku LGBT, kalau kemudian salah satu ujung produknya yaitu membuat semacam lembaga baru maka beban itu ada di Pemerintah Daerah, karena harus ada anggaran dan tupoksinya supaya tidak menjadi pemborosan anggaran. Ada respon positif dari kelompok tertentu, tetapi sambil mempertanyakan kapan perwalinya. Sedangkan Pemda berfikirnya tidak hanya selesai di perda, tetapi memikirkan soal tuisi dan screening orang-orang yang ada di lembaga tersebut, itu menjadi pertimbangan pemda tidak pernah yang tau siapa orang-orang ini.</p>
<p>4. Kesulitan apa yang dihadapi dalam proses pembahasan perda tersebut?</p>	<p>Tidak banyak daerah yang bisa dijadikan contoh dalam pembuatan perda ini, dan rata-rata setiap daerah mempunyai kesulitan dan permasalahan yang sama, artinya mereka tidak bis masuk ke ranah pidana. Dalam hati dan pikiran orang-orang tertentu mereka ingin orang yang menyimpang ini dihukum, sementara perda tidak menjangkau sampai kesana, jadi tentu membatasi antara penyimpangan seksual sebagai ranah hukum pidana dengan</p>

	<p>penyimpangan seksual dalam ranah peraturan daerah berbeda dan sulit, karena perda ini tidak berbicara tentang hukuman badan atau tidak berbicara penyimpangan seksual yang mengakibatkan terjadinya korban, yang dalam konteks korban ini adalah korban yang melapor atau korban yang kemudian bahkan meninggal dunia. Perda ini berbicara diluar ranah pidana melainkan berbicara soal pembinaan dan pencegahan, tetapi kesulitannya yaitu siapa yang dibina dan dicegah karena secara teknis sulit untuk mendeteksi harfiah melainkan dalam konteks untuk mempetakan siapa saja pelaku-pelakunya.</p>
<p>5. Apakah ada penolakan yang kuat dari pihak tertentu untuk menggagalkan perda tersebut?</p>	<p>Sejauh ini bukan penolakan yang ada, tapi lebih kepada praktik resmi untuk menyelaraskan antara hukum dengan aturan, jadi mempertanyakan apa yang nantinya akan dilakukan. Di satu sisi, orang-orang yang punya pemahaman bahwa LGBT harus dihukum juga cukup besar, artinya mereka yang tidak berfikir secara normatif dan hanya berfikir pada kesalahan pidana. Intinya imbang antara pihak yang mendukung dan mempertanyakan perda tersebut.</p>
<p>6. Apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor setelah Perda tersebut disahkan?</p>	<p>Saat ini perda sudah disahkan, perda saat ini sedang kita minta review oleh bagian hukum di pemerintah provinsi sebagaimana alur proses normatif tindak lanjut dari sebuah produk hukum yang diciptakan pemerintah daerah oleh pemerintah provinsi. Kita tinggal tunggu rekomendasinya apa, jikalau perda tersebut sudah lengkap dan bisa diimplementasikan maka akan dikeluarkan dalam bentuk perwali dan mulai mencoba membentuk suatu komisi terkait, sambil memikirkan tugas pokok dan</p>

	<p>fungsi dari lembaga tersebut seperti siapa yang mengisi strukturalnuya, siapa yang akan mengampu, darimana anggarannya, dan apa yang akan dilakukan. Yang kemudian menjadi next step dari implementasi perda tersebut dan kemudian ada semacam review juga dari Kementrian Hukum dan HAM apakah perlu atau tidak dibentuk komisi perlindungan tersebut, seperti contohnya di Depok. Harus ada perbandingannya dari daerah lain. Intinya apa yang dilakukan di luar negeri itu bukan berarti untuk melagalkan secara harfiah terkait penyimpangan seksual, tapi untuk mengelompokkan orang—orang tersebut agar kita yang normal bisa terhindar.</p>
--	---

Nama : H. Karnain Asyhar, M.Si

Jabatan/Instansi : Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bogor

Tanggal : 27 Februari 2023

Pukul : 14.00 WIB

<p>1. Mengapa mendukung Perda tersebut?</p>	<p>Rancangan PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL (Perda P4S), merupakan perda inisiatif dewan. Perda P4S mengatur substansi yang senafas dengan semangat Visi Kota Bogor, Mewujudkan Kota yang Ramah Keluarga Aspirasi berbagai elemen masyarakat yang meresahkan</p>
---	---

	<p>peningkatan perilaku penyimpangan seksual, menimbulkan dampak yang merusak bagi kehidupan sosial masyarakat, dan menginginkan lahirnya regulasi yang memiliki ketegasan terhadap perilaku penyimpangan seksual.</p>
<p>2. Adakah urgensi dari dukungan yang diberikan terhadap Perda tersebut?</p> 	<p>Kesadaran kolektif bahwa negara harus menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh kehidupan sosial yang sehat dan memberikan perlindungan bagi setiap warganya dari dampak timbulnya penyakit-penyakit sosial yang dapat mengancam keberlangsungan keutuhan tatanan dan lembaga sosial pada masyarakat. meningkatnya perilaku penyimpangan seksual sebagai bentuk penyakit sosial yang dapat merusak tatanan nilai dan norma hidup yang dianut masyarakat serta mengancam lembaga sosial keluarga untuk memenuhi tujuannya dalam reproduksi dan pewarisan nilai-nilai luhur sehingga perlu melakukan pencegahan dan penanggulangan kepada masyarakat dari perilaku penyimpangan seksual. Substansi yang diatur dalam Raperda P4S memiliki substansi yang mendorong perwujudan platform perjuangan PKS dalam aspek individu, keluarga, dan kemitraan laki-laki dan perempuan. Kemitraan laki-laki dan perempuan yang menjunjung tinggi nilai kebajikan, keadilan, keseimbangan, saling melengkapi serta terbebas dari sikap diskriminasi sebagai dasar kemajuan bangsa.</p>
<p>3. Apakah dalam dukungan tersebut berasal dari aspirasi masyarakat?</p>	<p>Ada 537 organisasi/lembaga/komunitas yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Bogor (FMPB) yang menyampaikan aspirasi dukungan terhadap substansi norma yang diatur dalam Perda P4S. Komponen masyarakat yang menyampaikan aspirasi dukungan terhadap</p>

	<p>pembahasan Perda P4S antara lain, ormas dan ormas Islam, yayasan, majelis taklim, dewan kemakmuran masjid, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, ulama, pendidik, lembaga swadaya masyarakat, komunitas, dan lain-lain.</p>
<p>4. Apakah terjadi gesekan politik dengan partai yang menolak Perda tersebut?</p>	<p>Delapan Fraksi DPRD Kota Bogor yang memiliki wakil dalam keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) membahas Raperda P4S memiliki posisi sikap kritis korektif terhadap substansi dalam Raperda. Diskusi hangat dan adu argumen berlangsung wajar dan egaliter. Praktis tidak ada gesekan yang terjadi dalam pembahasan substansi Raperda.</p>
<p>5. Seberapa besar kontribusi dari Fraksi saudara dalam upaya pembentukan Perda tersebut?</p>	<p>Fraksi PKS mengawal substansi perintah Perda untuk Pembentukan Komisi Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual, batas waktu penerbitan Perkada setelah ditetapkan Perda dan Menjadi Lembaran Daerah, asas dan batasan perilaku penyimpangan seksual.</p>
<p>6. Apa tanggapan saudara terkait partai, kelompok, atau golongan yang menolak Perda tersebut?</p>	<p>Kami berharap Pemkor Bogor memiliki sikap yang tegas dan konsisten melaksanakan substansi dan norma dalam Perda P4S, termasuk komitmen untuk menerbitkan Perkada sesuai klausul, bahwa selambatnya dalam 6 bulan setelah ditetapkan menjadi Perda dan Menjadi Lembaran Daerah.</p>
<p>7. Apakah ada dukungan dari Pemerintah Kota Bogor terkait upaya fraksi saudara dalam mendukung Perda tersebut?</p>	<p>Hambatannya adalah pada penerbitan Perkada, Pemkot Bogor sangat lamban dan cenderung mengabaikan.</p>

Nama : Ibu Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I

Jabatan/Instansi : Anggota Pansus Perda Kota Bogor No. 10 Tahun 2021

Tanggal : 28 Februari 2023

Pukul : 14.00 WIB

<p>1. Siapa pengusul Perda tersebut?</p>	<p>Awalnya masyarakat kota Bogor dari berbagai elemen masyarakat umat Islam ormas-ormas melakukan demo yang cukup besar di kota Bogor ke kantor Walikota terkait dengan Kondisi kota Bogor yang memang waktu itu marak banyak kasus lgbt dan sebagainya muncul lah gitu acara demo itu diterima langsung oleh Walikota saya ikut serta waktu sebagai peserta dan sebelum jadi anggota DPRD yang waktu itu dan sebagian anggota DPRD juga ada yang menemani pak wali kota juga dari KPAID waktu itu juga dan di pertemuan itu pak wali kota menyepakati atau berjanji bahwa di kota akan apa istilahnya tuh akomodir lah apa yang menjadi keresahan masyarakat lewat para ormas tersebut dengan kebijakan-kebijakan dari situ akhirnya kemudian DPRD periode 2014-2019 melalui inisiatif dari DPRD dalam hal ini tidak lanjuti janji Walikota tersebut ingin terealisasi mengusulkanlah raperda awalnya judulnya nggak P4S.</p>
<p>2. Apa maksud dan tujuan Perda tersebut?</p>	<p>Di naskah akademik yang diusulkan ke DPRD dan sebagainya bertolak dari tadi ya Perasaan masyarakat akan berkembangnya perilaku-perilaku yang tidak sejalan dengan nilai agama dan nilai Pancasila kita ingin nih melindungi</p>

	<p>warga masyarakat kota Bogor baik dari kalangan anak-anak khususnya termasuk juga dari kalangan dewasa karena kan juga korban-korban perilaku yang seperti ini bukan hanya anak-anak ya tapi malah yang dewasa maka dilindungi tidak menjadi korban atau tidak kemudian berkembang perilaku yang sejalan dengan nilai agama nilai Pancasila karena kalau kita berbicara istilahnya merebaknya itu semua pasti akan berdampak sangat buruk baik dari sisi kesehatan, ekonomi, dari sisi pendidikan ya semuanya kan berdampak Jadi semangat utamanya ya untuk melindungi warga masyarakat kota Bogor ya jadi itu Perilaku yang tidak sejalan dengan nilai agama dan nilai Pancasila maksud dan tujuannya ya itulah kalau bahasa umumnya disamping juga semangat kita bukan untuk bukan untuk memusuhi orang yang dalam tanda kutip sudah terlanjur Apa yang terbawa ke sana tapi kita ingin agar mereka Ayo kita bantu untuk apa ya istilahnya mungkin kalau penyakit disembuhkan gitu ya untuk mereka mau kembali kepada fitrahnya bantu diberikan semangat motivasi bisa ke sana Ayokita sama-sama yang penting punya niat baik mengembalikan fitrahnya dan sebagainya.</p>
<p>3. Apakah pembahasan pembahasannya melibatkan kelompok masyarakat?</p>	<p>SOP standar operasional prosedur yang harus ditempuh dalam pembahasan sebuah Raperda khususnya yang menjadi inisiatif DPRD itu kita salah satu tahapannya adalah mengadakan yang namanya RDP dengan mengundang perwakilan perwakilan dari tiap warga masyarakat kita lakukan di dalam pembahasan-pembahasan Raperda apapun yang termasuk pada Perda P4S. Ketika pas pengesahan juga terbuka juga akses masyarakat sebenarnya. Disampaikan karena apalagi nanti ke depan juga itu akan secara</p>

	<p>secara bertahap atau reguler mengenai apa yang sedang dibahas di dalam RDP. Masyarakat walaupun misalnya sekarang belum cukup waktunya untuk kita silakan kalau ada masyarakat yang menyampaikan masukan tanggapan diluar forum boleh kontak langsung Kami boleh nih telepon boleh datang langsung kepada kami baik sebagai anggota Pansus atau mungkin mau menyampaikan usulannya kepada fraksi-fraksi yang kalian percaya kepada.</p>
<p>4. Apakah terdapat penolakan atau dukungan dari pemerintah Kota Bogor terhadap adanya Perda tersebut?</p>	<p>Itu adalah sebuah kesepakatan bersama antara DPRD dengan dengan Pemkot, semua dinas yang kita libatkan dalam rapat-rapat itu semuanya setuju dengan apa yang kita tentukan ada yang melalui pembahasan pasang ini bagusnya kalimatnya begini-begini dibahas bareng-bareng oleh dinas terkait yang mewakili pemerintah Kota Bogor dengan Pansus yaitu lembaga DPRD. Terkait yang terlibat dinas pendidikan, Dinas sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo terus Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Dispora. Setiap kali rapat Pansus ya kita dan selalu hadir perwakilan dari Pemkot ini bahas apa secara konsisten muatannya terbawa kepada perilaku yang menyimpang seperti bagaimana redaksionalnya, sanksi atau tidak, seperti apa kemudian perlu dibentuk komisi penanggulangan, perdebatan yang terjadi lebih kepada hal yang bersifat substansial.</p>

Nama : Bapak Abdul Halim

Jabatan/Instansi : Ketua Forum Masyarakat Bogor Anti LGBT

Tanggal : 23 Agustus 2023

Pukul : 10.00 WIB

<p>Apa yang melandasi bapak dalam membuat suatu gerakan massa?</p>	<p>Jadi gini apa yang menyebabkan masyarakat ber-demonstrasi pada waktu itu karena adanya keresahan. Jadi kami ini resah, loh iya resah LGBT itu kan meresahkan apapun dia rusak itu. Dari sudut pandang apapun itu tidak bisa dibenarkan, mau itu dari agama, moral, budaya. Kan budaya bangsa kita katanya pancasila dasar negara kita, diliat dari pancasila aja udah salah secara konstitusi tegas LGBT itu melanggar sekali. Maka, kami ingin melindungi masyarakat, ingin mencapai ketentraman bersama, ingin menghindari azab Allah maka kami berdemonstrasi agar pemerintah ini bisa lebih serius dalam menanggulangi yang namanya LGBT, itu jelas bahaya itu penyimpangan seksual. HIV dan sebagainya itu juga kan penyebabnya dari LGBT, lebih jauh lagi kamu tau peristiwa kaum sodom yang hilang langsung kotanya dibalikkan oleh azab Allah, jangan sampai Indonesia khususnya Kota Bogor juga di azab sama Allah.</p>
<p>Apakah ada intervensi dari parpol kepada aliansi bapak ataupun sebaliknya?</p>	<p>Ya kalo afiliasi dengan partai tertentu atau kerja sama lah ya kita bilang, tentu ada. Kan negara kita negara demokrasi disalurkan oleh DPRD di Bogor ini. Jadi kita sebagai masyarakat juga punya hak kesitu, punya hak memberikan aspirasi. Memang ada 1 partai yang jadi corong aspirasi utama kita kalo sebut merek jangan lah ya, yang pasti warnanya cerah dan kalo kamu liat saya kayanya kamu tau partainya partai apa, partai kuat ko di Bogor. Tapi yang pasti selama itu positif demi kebaikan masyarakat yang tujuannya untuk menghentikan penyebaran paham menyimpang, tentu jadi suatu kebaikan bersama antara kita dengan maupun Partai tersebut. Mahasiswa memang hehe, ya PKS partainya, mereka betul-betul memperjuangkan Perda ini juga kan.</p>

Sejauh mana bapak terlibat dalam penyusunan Raperda tersebut?

Tentu kita pantau terus kita ikuti terus perkembangannya karena itu kan aspirasi kita langsung ya, jadi ya tentu saya terlibat. Memang cenderung baik dan cepat ya walau ada jeda sebentar karena peralihan masa jabatan. Kalo pembuatannya ya lancar-lancar saja, tapi sekarang yang kita pertanyakan justru Perwali ini belum juga dibuat, padahal udah lewat loh waktunya. Bagaimana Perda ini bisa di tegakkan kalo Perwalinya ini ga ada. Saya kira pemerintah plin plan dan ga punya keberanian. Kalo ditanya mau demo lagi apa engga untuk Perwali, tentu itu jadi pembahasan kita juga ya, kalo keterlaluhan ya tentu harus di tegur kan begitu, tunggu saja lah hehe.



DOKUMENTASI WAWANCARA



Dokumentasi Wawancara Bersama Dedie Abdu Rachim, M.A.



Dokumentasi Wawancara Bersama H. Karnain Asyhar, M.Si



Dokumentasi Wawancara Bersama Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I



Dokumentasi Wawancara Bersama Abdul Halim

Plagiarisme Turnitin

